



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Telp/Fax (0370) 647808  
Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id



**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI**

1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi dapat diajukan langsung (dating langsung), melalui permohonan secara tertulis dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online
2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi secara langsung :
  - 1) Pemohon mengisi form permohonan penyelesaian informasi yang telah disediakan oleh petugas;
  - 2) Membawa surat bukti surat permohonan informasi kepada badan public dan tanda terimanya;
  - 3) Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari badan public beserta tanda terinya (jika ada);
  - 4) Membawa bukti pengajuan keberatan kepada kepada badan public;
  - 5) Membawa bukti jawaban keberatan dari badan public;
  - 6) Membawa bukti identitas (jika individu, maka dibuktikan dengan KTP dan jika badan hukum dibuktikan dengan/dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa.
3. Permohonan penyelesaian sengketa informasi secara tertulis :
  - 1) Mengirim surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ditujukan kepada ketua Komisi informasi dengan melampirkan surat permohonan informasi kepada badan public
  - 2) Bukti Jawaban permohonan informasi dari badan public beserta tanda terimanya (jika ada)
  - 3) Bukti pengajuan keberatan kepada badan public dan tanda terimanya
  - 4) Bukti jawaban keberatan dari badan public beserta tanda terimanya (jika ada)
  - 5) Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan KTP)

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Satpol PP Pemprov. NTB

  
**Hj. Darbahyanti, S.IP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640929 198703 2 012